



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIADI Bin M. THALIB (alm);**
2. Tempat lahir : Blang Reuma;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Reuma, Kecamatan Meurah Mulia,  
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi Bin M. Talib (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana yang didakwakan dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Musliadi Bin M. Talib (Alm) dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna hitam diduga tempat uang hasil penjualan ayam potong;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan ayam potong merk garda warna orange motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Saksi Winni Kutiba.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-08/L.1.30/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Musliadi Bin M. Talib (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang merupakan pegawai di tempat penjualan ayam potong milik Saksi Korban Winni Kutiba. Selanjutnya pada hari itu Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong kepada Saksi Korban. Akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut. Kemudian Saksi korban bertanya kepada istrinya yaitu Saksi Sengedaini dengan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Sengedaini "belum tadi dia chat bahwa dia ngopi ditempat kawannya, jam 9 baru pulang", mendengar hal tersebut kemudian Saksi korban bertanya kembali "uang sama buku penjualan ayam sudah di setor belum?" dan kemudian dijawab Saksi Sengedaini "belum". Akan tetapi pada hari itu Terdakwa juga tidak pulang. Lalu pada keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi korban dirumahnya yang berada di Kampung Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dengan mengatakan bahwa "bang saya nabrak orang dan sudah saya tanggung jawab" mendengar hal tersebut kemudian Saksi korban bertanya tanggung jawab gimana coba kasih tau orangnya ke saya biar kita obati sama-sama" kemudian Saksi korban membuka jok sepeda motor dan melihat tas tempat uang penjualan ayam potong berada di dalam bagasi sepeda motor akan tetapi uangnya sudah tidak ada dan kemudian Saksi korban menanyakan "mana udah uang mus" dan kemudian di jawab Terdakwa "tidak ada lagi bang karena sudah saya bayar sama orang yang saya tabrak tadi" dan kemudian dijawab oleh Saksi korban "kalo kamu kecelakaan mus kenapa sepeda motor tidak ada lecet sedikit pun" mendengar hal tersebut Terdakwa tetap berkilah dan mengatakan bahwa "maaf bang uang itu sebenarnya dibawa sama kawan ku ke kampung" mendengar hal tersebut Saksi korban menjawab "ayok kita jemput kawanmu itu ke kampung" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan kemudian Saksi korban mulai mencurigai Terdakwa dan mendesak Terdakwa untuk jujur dan barulah Terdakwa jujur bahwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil menjual ayam potong pada hari sabtu 18 Mei 2024 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain game judi online slot;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Musliadi Bin M. Talib (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Bale Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang merupakan pegawai di tempat penjualan ayam potong milik Saksi korban Winni Kutiba. Selanjutnya pada hari itu Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong kepada Saksi Korban. Akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut. Kemudian Saksi korban bertanya kepada istrinya yaitu Saksi Sengedaini dengan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Sengedaini "belum tadi dia chat bahwa dia ngopi ditempat kawannya, jam 9 baru pulang", mendengar hal tersebut kemudian Saksi korban bertanya kembali "uang sama buku penjualan ayam sudah di setor belum?" dan kemudian dijawab Saksi Sengedaini "belum". Akan tetapi pada hari itu Terdakwa juga tidak pulang. Lalu pada keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi korban dirumahnya yang berada di Kampung Bale

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dengan mengatakan bahwa “bang saya nabrak orang dan sudah saya tanggung jawab” mendengar hal tersebut kemudian Saksi korban bertanya tanggung jawab gimana coba kasih tau orangnya ke saya biar kita obati sama-sama” kemudian Saksi korban membuka jok sepeda motor dan melihat tas tempat uang penjualan ayam potong berada di dalam bagasi sepeda motor akan tetapi uangnya sudah tidak ada dan kemudian Saksi korban menanyakan “mana udah uang mus” dan kemudian di jawab Terdakwa “tidak ada lagi bang karena sudah saya bayar sama orang yang saya tabrak tadi” dan kemudian dijawab oleh Saksi korban “kalo kamu kecelakaan mus kenapa sepeda motor tidak ada lecet sedikit pun” mendengar hal tersebut Terdakwa tetap berkilah dan mengatakan bahwa “maaf bang uang itu sebenarnya dibawa sama kawan ku ke kampung” mendengar hal tersebut Saksi korban menjawab “ayok kita jemput kawanmu itu ke kampung” mendengar hal tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan kemudian Saksi korban mulai mencurigai Terdakwa dan mendesak Terdakwa untuk jujur dan barulah Terdakwa jujur bahwa uang hasil menjual ayam potong pada hari sabtu 18 Mei 2024 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain game judi online slot;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Winni Kutiba Bin Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB ditempat penjualan ayam potong milik Saksi di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan hasil penjualan ayam adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik usaha ayam potong tempat Terdakwa bekerja dengan cara tidak menyetor uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dan uang tersebut tanpa izin dari Saksi dipergunakan Terdakwa untuk bermain game judi online slot;
- Bahwa Saksi Mengetahui uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain game judi online slot pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB dimana saat itu Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, saat itu Terdakwa mengatakan "bang saya nabrak orang dan sudah saya tanggung jawab" Saksi menanyakan "tanggung jawab gimana coba kasih tau orangnya ke saya biar kita obati sama-sama" sambil Saksi membuka jok sepeda motor kerja yang digunakan Terdakwa setelah Saksi membukanya Saksi melihat didalam bagasi sepeda motor hanya ada tas tempat uang penjualan ayam potong sedangkan uangnya tidak ada, Saksi menanyakan kembali "mana udah uang mus" Terdakwa menjawab "tidak ada lagi bang karena sudah saya bayar sama orang yang saya tabrak tadi" Saksi mengatakan "kalau kamu kecelakaan mus kenapa sepeda motor tidak ada lecet sedikit pun" Terdakwa menjawab sambil gemetar "maaf bang uang itu sebenarnya dibawa sama kawan ku ke kampung" Saksi mengatakan "ayok kita jemput kawan mu itu ke kampung" akan tetap Terdakwa takut dan memberi alasan kembali bahwa uang tersebut sudah di transfer ke rekening bibiknya untuk membayar hutang kemudian Saksi mengajaknya untuk menemui bibiknya akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi mengancam Terdakwa jika kamu tidak jujur maka akan laporkan ke polisi setelah itu Terdakwa mengaku sendiri bahwa uang tersebut telah habis dipergunakannya untuk bermain game judi online slot;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sejak tanggal 13 April 2024;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digelapkan Terdakwa ada juga uang lain dengan cara merekayasa pembeli fiktif dimana didalam buku ditulis nama Kak Ayu dengan alasan belum bayar (BB) namun setelah di cek nama Kak Ayu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada membeli ayam dan uangnya dipakai/diambil Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digelapkan Terdakwa yaitu dari sisa ayam yang tercatat didalam buku penjualan;
- Bahwa ayam potong yang laku dan / atau terjual pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sebanyak lebih kurang 51 (lima puluh satu) ekor dengan harga variasi mulai dari harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga hasil penjualan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 mencapai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi memakai/menggunakan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi online slot;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna hitam tempat uang hasil penjualan ayam potong dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan ayam potong merk garda warna orange motif kotak kotak adalah perlengkapan untuk penjualan ayam milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Sengedaini Binti Tarlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB ditempat penjualan ayam potong milik Saksi di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa selaku karyawan Saksi dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi dan suami suami;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digelapkan Terdakwa adalah Saksi dan suami Saksi yang merupakan hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024;

- Bahwa uang tersebut tanpa izin dari Saksi dan suami Saksi dipergunakan Terdakwa untuk bermain game judi online slot;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke handphone suami Saksi dan mengatakan "bang saya mau ngopi keluar sebentar jam 9 nanti balik" Saksi membalas "ya" karena posisi suami Saksi sedang Shalat Magrib di Mesjid dan handphonenya tinggal dirumah, setelah suami Saksi pulang dari Mesjid Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa ngopi keluar dan suami Saksi menanyakan "dimana uang setoran" Saksi menjawab "belum di stor", setelah ditunggu-tunggu Terdakwa semalaman tidak pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pulang dan menemui suami Saksi dirumah di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor kerjanya dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi "bang saya nabrak orang dan sudah saya tanggung jawabi" suami Saksi menanyakan "tanggung jawab gimana coba kasih tau orangnya ke saya biar kita obati sama-sama" sambil suami Saksi membuka jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa setelah jok sepeda motor terbuka suami Saksi melihat didalam bagasi sepeda motor hanya ada tas tempat uang penjualan ayam potong akan tetapi uangnya kosong/tidak ada lagi, kemudian suami Saksi menanyakan "mana udah uang mus" Terdakwa menjawab "tidak ada lagi bang karena sudah saya bayar sama orang yang saya tabrak tadi" suami Saksi mengatakan "kalau kamu kecelakaan mus kenapa sepede motor tidak ada lecet sedikit pun" Terdakwa menjawab sambil gemetar "maaf bang uang itu sebenarnya dibawa sama kawan ku ke kampung" suami Saksi mengatakan lagi "ayok kita jemput kawan mu itu ke kampung" akan tetapi Terdakwa merasa ketakutan dan Terdakwa memberi alasan kembali bahwa uang tersebut sudah di transfer ke rekening bibiknya untuk membayar hutang, kemudian suami Saksi mengajaknya untuk menemui bibiknya akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian suami Saksi mengancam Terdakwa jika tidak jujur akan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaporkan ke polisi setelah itu Terdakwa mengaku sendiri bahwa uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah ± Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain game judi online slot disebuah warung di Kp. Pasar Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digelapkan Terdakwa yaitu dari sisa ayam yang tercatat didalam buku penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun suami Saksi memakai/menggunakan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi online slot;
- Bahwa sistem penyeteroran yang diterapkan kepada Terdakwa yaitu setiap sore setelah tutup kedai, selama ini berjalan dengan lancar dan baru kali ini Terdakwa tidak menyeter dan uangnya digelapkan untuk bermain game judi online slot;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah Saksi, suami Saksi bernama Saksi Winni Kutiba dan abang kandung Saksi bernama Saksi Husri;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Husri Bin Tarlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang hasil penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba yaitu saat Saksi dihubungi oleh Saksi Winni Kutiba yang merupakan adik ipar Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa selaku karyawan kerja Saksi Winni Kutiba telah menggelapkan uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat ke rumah Saksi Winni Kutiba sesampainya Saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut telah habis digunakannya untuk bermain game judi online slot;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digelapkan Terdakwa adalah milik Saksi Winni Kutiba yang merupakan uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Saksi Winni Kutiba sejumlah + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut telah habis digunakannya untuk bermain game judi online slot.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Ibnu Kamal Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi sedang tidur di kedainya yang bersebelahan dengan kedai ayam potong milik Saksi Winni Kutiba, saat itu Saksi Winni Kutiba menggedor pintu kedai Saksi dan setelah Saksi terbangun dari tidur lalu membuka pintu dan Saksi Winni Kutiba mengatakan kepada Saksi "kenapa si mus uang jualan kemarin dalam tas satu perak pun tidak ada", kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku abang sepupu Saksi "uangnya kemana ni" Terdakwa hanya terdiam lalu Saksi tanyakan lagi "mus kemana uang tu kau bawa" setelah itu Terdakwa menjawab bahwa uangnya telah habis digunakannya untuk bermain game judi online slot;
- Bahwa Saksi mengetahui uang hasil penjualan ayam potong telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain game judi online slot pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB atas pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Winni Kutiba untuk memakai/menggunakan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain game judi online slot.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perkara dugaan tindak pidana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian telah menggunakan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah +Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari Saksi Winni Kutiba;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang penjualan ayam potong yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kepada Saksi Winni Kutiba selaku tokenya dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain game judi online slot;

- Bahwa uang hasil penjualan ayam potong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan/atau mendapatkan izin dari Saksi Winni Kutiba memakai/menggunakan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi online slot;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membuka kedai tempat penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba selaku toke Terdakwa, pada pukul 16.00 WIB Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY untuk bermain game judi online slot namun Terdakwa kalah, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY dan saat itu Terdakwa juga kalah, pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY dan setelah dimainkan Terdakwa juga kalah, total uang hasil penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba yang habis Terdakwa gunakan untuk bermain game judi online slot sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menemui tokenya yaitu Saksi Winni Kutiba dirumahnya di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Winni Kutiba bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan sudah Terdakwa tanggung jawab dengan uang penjualan kemarin akan tetapi Saksi Winni Kutiba tidak percaya, karena Saksi Winni Kutiba tidak percaya dengan alasan Terdakwa akhirnya Terdakwa jujur bahwa uang hasil penjualan ayam potong hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str



Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain game judi online slot, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Winni Kutiba ke Polsek Bukit untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi Winni Kutiba dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sejak bulan April 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna hitam tempat uang hasil penjualan ayam potong;
2. 1 (satu) buah buku catatan penjualan ayam potong merk garda warna orange motif kotak kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membuka kedai tempat penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba selaku toke Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penjualan ayam hingga pada pukul 16.00 WIB Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY untuk bermain game judi online slot namun Terdakwa kalah, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY dan saat itu Terdakwa juga kalah, pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY dan setelah dimainkan Terdakwa juga kalah, total uang hasil penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba yang habis Terdakwa gunakan untuk bermain game judi online slot sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menemui tokenya yaitu Saksi Winni Kutiba dirumahnya di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Winni Kutiba bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan sudah Terdakwa tanggung jawab dengan uang penjualan kemarin akan



tetapi Saksi Winni Kutiba tidak percaya, karena Saksi Winni Kutiba tidak percaya dengan alasan Terdakwa akhirnya Terdakwa jujur bahwa uang hasil penjualan ayam potong hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain game judi online slot, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Winni Kutiba ke Polsek Bukit untuk ditindak lanjuti;

**3.** Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi Winni Kutiba dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sejak bulan April 2024;

**4.** Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Musliadi Bin M. Thalib (alm) yang telah didakwa Penuntut Umum





sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*); (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membuka kedai tempat penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba selaku toke Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penjualan ayam hingga pada pukul 16.00 WIB Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY untuk bermain game judi online slot namun Terdakwa kalah, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY dan saat itu Terdakwa juga kalah, pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali memasukkan uang hasil penjualan ayam potong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam aplikasi GOPAY dan setelah dimainkan Terdakwa juga kalah, total uang hasil penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba yang habis Terdakwa gunakan untuk bermain game judi online slot sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menemui tokenya yaitu Saksi Winni Kutiba di rumahnya di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Winni Kutiba bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan sudah Terdakwa tanggung jawabi dengan uang penjualan kemarin akan tetapi Saksi Winni Kutiba tidak percaya, karena Saksi Winni Kutiba tidak percaya dengan alasan Terdakwa akhirnya Terdakwa jujur bahwa uang hasil penjualan ayam potong hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain game judi online slot, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Winni Kutiba ke Polsek Bukit untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi Winni Kutiba dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang penjualan ayam pada tanggal 18 Mei

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Winni Kutiba selaku pemilik usaha penjualan ayam tempat Terdakwa bekerja sejak bulan April 2024, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi online slot tanpa seizin dari Saksi Winni Kutiba sebagai orang yang berhak atas hasil penjualan ayam tersebut, Terdakwa bertindak seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai telah ada kehendak dari Terdakwa untuk mempergunakan uang hasil penjualan ayam tersebut dan kehendak untuk mempergunakan tersebut tanpa seizin dari pemilik barang yang sesungguhnya sehingga telah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa uang penjualan ayam pada tanggal 18 Mei 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan milik dari Saksi Winni Kutiba merupakan benda berwujud dan bergerak serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

### 3. Unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yang terungkap, bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan Saksi Winni Kutiba dalam berjualan ayam potong di Kp. Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sejak bulan April 2024 lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membuka kedai tempat penjualan ayam potong milik Saksi Winni Kutiba selaku toke Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penjualan ayam hingga pada pukul 16.00 WIB dan menghasilkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan ayam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berjudi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dikuasainya uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bukan karena didahului adanya kejahatan, namun diberi ijin oleh Saksi Winni Kutiba dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna hitam tempat uang hasil penjualan ayam potong dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan ayam potong merk garda warna orange motif kotak kotak oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Winni Kutiba yang merupakan perlengkapan Saksi Winni Kutiba dalam menjalankan usahanya maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Winni Kutiba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berupaya mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Winni Kutiba;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Bin M. Thalib (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: *1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna hitam tempat uang hasil penjualan ayam potong dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan ayam potong merk garda warna orange motif kotak* dikembalikan kepada Saksi Winni Kutiba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri M. Agra Dwadima Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Str